

LOKASI KAMPANYE-RAPAT UMUM-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
2019

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 05/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/I/2019: 8 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN LOKASI  
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti Surat KPU Prov Riau Nomor 81/PL.01.4-SD/14/Prov/I/2019, tanggal 24 Januari 2019 Perihal Permintaan Surat Keputusan Lokasi Rapat Umum dalam Pemilu 2019 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) huruf c PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, dipandang perlu menetapkan lokasi kampanye dengan metode Rapat Umum dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di wilayah kerja KPU Kab Indragiri Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 23 Tahun; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir, Lokasi Kampanye Rapat Umum selain digunakan untuk Pemilu Anggota DPRD Kab Indragiri Hilir, juga digunakan untuk Pemilu Presiden dan Wapres, Pemilu Anggota DPR, Pemilihan Umum Anggota DPRD Prov Riau dan Pemilu Anggota DPD yang melakukan kampanye di tingkat Kab Indragiri Hilir

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2019.

- Lamp 5 Hlm